

ABSTRASKSI

PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI PENGANGKUTAN UDARA DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA

●OLEH

RAHILLA FIKKA
NPM. 07.840.0184

Bahwa sebagai Negara hukum pada prinsipnya Indonesia mengakui bahwa pergaulan antar masyarakat dapat menimbulkan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun persetujuan para pihak yang berkepentingan/bersangkutan.

Salah satu bentuk hubungan hukum dalam bentuk perjanjian pada saat itu adalah perjanjian pengangkutan, khususnya pengangkutan udara melalui perantara. Perjanjian pengangkutan melalui pengangkutan udara sampai saat ini belum diatur oleh undang-undang dan masih termuat dalam bentuk-bentuk keputusan maupun peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi teknis yang berkaitan dengan hal tersebut. Setiap badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita oleh para konsumennya, seperti jatuhnya benda-benda yang diakibatkan oleh pengoperasian pesawat udara yang besar kerugiannya diatur oleh menteri perhubungan Republik Indonesia. Bahwa di dalam praktek penyelesaian ganti rugi pada umumnya diselesaikan melalui musyawarah antara para pihak yang terlibat dan sifat dari perjanjian ini adalah sebuah perjanjian campuran yang memiliki unsur-unsur melakukan pekerjaan, unsur penyempurnaan pertanggungjawaban perusahaan angkutan jika timbul kerugian karena kesalahan atau kesengajaan yang diperbuat oleh perusahaan itu sendiri atas barang yang diangkutnya adalah dengan cara memberikan ganti rugi.

Ganti rugi yang dimaksud harus dibayar oleh pihak pengangkut kepada pihak yang dirugikan terhadap musnah atau rusaknya barang yang diangkut dan dihitung berdasarkan atas kerugian yang nyata pada saat diterimanya barang.

Bahwa apabila tidak tercapai musyawarah/mufakat antara pemilik barang dan perusahaan pengangkutan udara maka dapat diselesaikan melalui pengadilan di wilayah hukum kedaulatan perusahaan pengangkutan udara.

Timbulnya perselisihan ini apabila diselesaikan melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama dan sebaiknya para pengguna jasa angkutan udara maupun perusahaan pengangkutan udara termasuk Merpati Nusantara Airline dapat mengasuransikan barang tersebut.